

Praktek Kredit Barang Melalui Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Budi Putri Utami

¹fakultas Hukum, ²universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: budiputri02@gmail.com

Abstrak

Shopee paylater adalah platform belanja online bertujuan untuk memudahkan proses belanja online para penggunanya. Shopee paylater adalah metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi terkait. Shopee paylater ini menawarkan produk pinjaman dana dengan pinjaman awal nol persen tanpa ada minimal transaksi. Dalam hal ini tertarik untuk diteliti yang bertujuan untuk mengetahui praktek kredit barang melalui shopee paylater dari marketplace shopee berdasarkan hukum ekonomi Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan, bai' taqsith sama dengan jual beli kredit al-bai' ila ajal. Adapun definisinya adalah jual beli secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Perbandingan praktek kredit barang berdasarkan hukum Ekonomi Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ulama Fiqh membolehkan jual beli secara kredit melandaskan kepada dalil-dalil yang berasal dari, Al-Qur'an, Hadist. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kredit barang terdapat pihak yang terlibat dalam hal ini dapat disebutkan, bahwa pihak yang menuntut disebut kreditur (pihak berpiutang) dan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi disebut debitur (pihak berutang). Dalam jual beli kredit harus diketahui waktunya oleh kedua belah pihak. Karena, ketidakjelasan waktu dapat menjadi perselisihan di kemudian hari.

Kata kunci: Kredit barang, hukum ekonomi islam dan kitab undangundang hukum perdata.

1. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang memiliki ajaran yang sangat kompleks dan komprehensif. Komprehensif berarti ajaran Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ibadah (ritual), maupun muamallah (sosial). Adapun Muamallah diturunkan untuk menjadi *rule of the game* atau aturan manusia dalam kehidupan sosial. Muamallah dalam ajaran Islam mencakup semua aktifitas yang berkaitan dengan kegiatan antar manusia, salah satunya adalah aktifitas yang berkaitan dengan ekonomi. Ekonomi dalam ajaran Islam adalah ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam atau prinsip-prinsip syariah (Al-Quran dan As-Sunnah) sehingga sering disebut ekonomi Islam.

Sebagai makhluk sosial, dalam melakukan interaksi dengan antar sesama tidak terlepas dari kegiatan jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, utangpiutang, dan tukar menukar. Allah SWT menghalalkan praktek jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat-Nya. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”

Jual beli merupakan transaksi yang umum dilakukan masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan harian maupun untuk tujuan investasi. Secara etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. *Al-bai* yaitu menyerahkan barang dan menerima pembayaran, *asy-syira'* yakni memasukkan zat ke dalam hak milik dengan imbalan, *al-mubadah* (pertukaran), dan *at-tijarah* (perniagaan antar manusia, atau pertukaran antara kehidupan dunia dengan akhirat). Dalam menjalani kehidupan manusia harus memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah SWT dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia dapat melakukan dapat secara bebas tanpa harus dibatasi, namun kebebasan manusia tidak bersifat mutlak karena adanya aturan yang mengikat manusia untuk selalu berbuat sesuai dengan batas yang ditentukan oleh Allah SWT.

Belanja online dengan sistem kredit, yaitu cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur), dengan sistem seperti ini setiap orang dapat berbelanja meski belum memiliki uang. Belanja online bisa dibayar melalui *ATM*, *I-Banking*, *M-banking* atau bayar melalui *minimarket* seperti *Indomart*. *Shopee paylater* merupakan sebuah aplikasi *mobile*, aplikasi ini merupakan wadah belanja online yang lebih fokus pada *platform mobile* sehingga orang-orang lebih mudah mencari, berbelanja, dan berjualan langsung di ponselnya saja. *Platform* ini menawarkan berbagai macam produk, dilengkapi dengan metode pembayaran yang aman.

Shopee paylater yang disediakan oleh PT. Lentera Dana Nusantara adalah metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi terkait, kemudian pengguna membayar tagihannya ke perusahaan aplikasi. *Shopee paylater* ini menawarkan produk pinjaman dana dengan pinjaman awal nol persen tanpa ada minimal transaksi, dan pinjaman untuk membeli produk dengan tenor 30 hari. *Shopee paylater* mempunyai kelebihan dan kekurangan. *shopee paylater* menawarkan produk pinjaman dana dengan pinjaman awal nol persen. Sedangkan kekurangannya *shopee paylater* tidak ada toleransi keterlambatan pembayaran jika mengalami keterlambatan maka pengguna harus membayar denda.

Permasalahan muncul ketika kekurangan dalam menggunakan *shopee paylater* banyaknya para nasabah yang mengeluh karena beberapa kendala yang terjadi dalam menggunakan *shopee paylater* ini yaitu apabila menggunakan metode pembayaran dengan *shopee paylater* munculnya pesan eror bahwasannya tidak bisa menggunakan metode tersebut, serta banyaknya pengguna yang tidak bisa menggunakan *shopee paylater* pada hal limit yang diberikan masih utuh. Besaran bunga *shopee paylater* sendiri antara 0% hingga 2,95% per bulannya. Ketentuan besaran bunga menggunakan *shopee paylater* adalah cicilan 30 hari atau 1 bulan bunganya 0%, cicilan *shopee paylater* 2-3 bulan dikenakan bunga 2,95% per bulan.

Proses jual beli dengan sistem kredit (*taqsith*) dalam perspektif hukum ekonomi Islam diartikan sebagai proses jual beli dengan sistem pembayaran mengangsur atau mencicil. Hukum perdata perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUHPer. Perjanjian pinjam meminjam adalah

sustu perjanjian di mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini mengembalikan jumlah yang sama Pasal 1754 KUH Per.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsistendengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.

Menurut Sugiono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dapat dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat di gunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Dari pengertian diatas kita dapat mengetahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah atau cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Praktek Kredit Barang Melalui Shopee Paylater Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Shopee paylater adalah fitur layanan dompet dan uang elektronik yang berfungsi sebagai metode pembayaran dan untuk menyimpan pengembalian dana dari *e-commerce*. *Shopee paylater* memudahkan para pengguna aktif aplikasi untuk berbelanja dalam bentuk pinjaman instant. Proses verifikasi *shopee paylater* diawasi langsung oleh OJK (otoritas jasa keuangan).

Terkait hal tersebut tidak semua akun shopee dapat mendaftarkan *shopee paylater* dikarenakan terdapat beberapa syarat tambahan. Untuk melakukan aktifitas *shopee paylater*, berikut ini syarat-syarat tersebut:

1. Calon pengguna *shopee paylater* wajib merupakan WNI (Warga Negara Indonesia) dengan minimum usia 17 tahun.
2. Akun shopee harus terdaftar dan terverifikasi.
3. Akun shopee sudah berusia 3 (tiga) bulan.
4. Akun shopee sering digunakan dalam bertransaksi.
5. Akun shopee sudah update ke aplikasi shopee yang terbaru.
6. Pastikan pengguna memiliki kartu identitas diri berupa KTP yang aktif.

Shopee paylater cara menggunakannya sama dengan *paylater* di *marketplace* lainnya. *Shopee paylater* dapat digunakan untuk seluruh pembayaran di dalam *platform*. Dalam hal ini *shopee paylater* tidak muncul disemua akun pengguna, dan hanya akun pengguna tertentu yang dapat mengaktifkan *shopee paylater* tersebut. Pengguna yang pada menu tab saya (profil pengguna) terdapat *shopee paylater* berarti termasuk pengguna yang dapat mengaktifkan *shopee paylater*.

Pengajuan penggunaan *shopee paylater* dapat dikatakan sangat mudah dan cepat, karna dalam pengajuan pengguna shopee WNI (Warga Negara Indonesia) dengan minimum usia 17 tahun dan hanya perlu memiliki KTP (kartu tanda penduduk), yang selanjutnya dapat digunakan sebagai registrasi pengajuan pinjaman, tanpa perlu melalui proses *BI Checking*, survei kelayakan pemohon, ataupun penggunaan jaminan. Beberapa syarat dan ketentuan layanan bagi penerima pinjaman pada bagian bab penggunaan layanan yang harus dipenuhi oleh pengguna *shopee paylater*. Setelah memenuhi beberapa persyaratan maka shopee sudah bisa melakukan pengaktifan fitur akun *shopee paylater*.

Cara menggunakan *shopee paylater* yang sudah aktif untuk kredit barang adalah sebagai berikut:

- a. Buka aplikasi shopee pada smartphone pengguna, kemudian cari barang yang diinginkan melalui kolom pencarian yang ada pada bagian tengah atas layar aplikasi.

- b. Selanjutnya pengguna mengatur produk pembelian produk yang meliputi warna produk, ukuran, hingga jumlah produk yang ingin di beli. Maka apabila telah melakukan hal tersebut dapat dilanjutkan dengan memilih menu “Beli sekarang”.
- c. Pengguna akan mendapatkan menu *checkout*. Dalam menu *checkout* silahkan atur alamat pengiriman barang, pilih opsi pengiriman, masukan voucher jika ditemukan, serta atur metode pembayaran.
- d. Bagi pengguna yang akan menggunakan kredit *shopee paylater*, maka dapat memilih metode pembayaran “*shopee paylater*”. Setelah itu atur jangka waktu pembayaran mulai dari 30 hari, 2 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan serta dengan jumlah cicilan setiap bulannya.
- e. Setelah mengatur metode pembayaran maka akan dilanjutkan dengan memilih menu “konfirmasi”.
- f. Pengguna akan di bawa kembali ke halaman checkout, jika semua data yang di laman checkout telah diisi maka lanjut “Buat Pesanan”.
- g. Langkah selanjutnya masukan PIN *shopee paylater* yang anda miliki. Namun apabila belum mengaktifkan *shopee paylater* maka anda akan mendapatkan kode verifikasi berupa OTP.
- h. Jika sudah, maka anda akan mendapatkan tampilan berupa “pembayaran kamu telah disetujui *shopee paylater*”, serta jumlah pembayaran dan sisa limit yang telah digunakan.

Transaksi yang menggunakan media elektronik disebut sebagai transaksi *khinayah* yang keabsahan dan kekuatan hukumnya sama dengan transaksi yang dilakukan secara langsung. Transaksi secara *e-commers* selama barang yang dijual belikan tidak melanggar hukum jual beli barang dalam ekonomi Islam.

Dalam hukum ekonomi Islam kredit barang dapat diartikan *bai' taqsith* sama dengan jual beli kredit atau disebut juga sebagai *al-bai'bitsamanil ajil* atau *al-bai' ila ajal*. Adapun definisinya adalah jual beli secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. *Bai' taqsith* sangat dibutuhkan masyarakat dan mendatangkan manfaat bagi pembeli dan penjual. Konsumen bisa mendapatkan barang yang dibutuhkannya, meskipun ia tidak memiliki uang yang cukup untuk memilikinya secara kontan (bayar penuh).

Transaksi melalui *shopee paylater* jika dianalisis dengan menggunakan hukum ekonomi Islam mengenai rukun dan syarat-syarat jual beli sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan akad (*aqida*) termasuklah didalamnya penjual dan pembeli yang melakukan perjanjian jual beli.
2. Wilayah (memiliki kekuasaan) Wilayah (memiliki kekuasaan) adalah barang yang di jual belikan haruslah milik sempurna (milik sendiri).
3. *Ma'qud alaih* (objek transaksi) *Ma'qud alaih* adalah objek transaksi syarat objek yang diperjual belikan adalah barang yang di jual belikan harus ada.
4. *Shighhat* (lafaz) yaitu lafaz ijab dan Kabul merupakan ungkapan yang menunjukan kerelaan atau kesepakatan antara dua pihak yang melakukan kontrak atau akad.

Rukun dan syarat-syarat pada praktek kredit barang *shopee paylater* dari *marketplace shopee* tidak ada yang bertentangan atau melanggar rukun dan syarat sahnya jual beli, jual beli itu sudah sesuai dengan rukun dan syarat sebagaimana dijelaskan diatas.

Bai' bidhaman 'ajil atau dikenal juga dengan jual beli tertangguh, yaitu menjual sesuatu dengan disegerakannya penyerahan barang-barang yang dijual kepada pembeli dan ditangguhkan pembayarannya. Dari segi bentuknya, jual beli ini berbeda dengan *ba'i al-salam*, yang mana pembayaran yang dilakukan secara tunai, sementara pengantaran barang di tangguhkan.

Rukun dan syarat pinjaman adalah sebagai berikut:

1. Dua orang yang melakukan akad (*al-'aqidain*) penjual dan pembeli haruslah minimal 2 (dua) orang, dan tidak sah jual beli sendirian.
2. Harta yang dihutangkan dalam hal ini disyaratkan harus bendanya jelas dan dapat diserahkan bukan dalam bentuk jasa.
3. *Sighat* (ijab dan Kabul) berarti kesepakatan antara kedua belah pihak atau serah terima barang yang diperjanjikan.

Dalam rukun dan syarat pinjaman sebagaimana yang dijelaskan diatas juga telah sesuai dengan yang ditentukan dalam hukum ekonomi Islam. Pembahasan mengenai jual beli secara angsur (*bai' al-taqsih*) dijelaskan secara khusus dalam subbab *bai' al-taqsih*, pada bab jual beli yang di ikhtilafkankan oleh para ulama mengenai status hukumnya. Ibnu Qudamah menyatakan bahwa secara ijma' jual beli secara tertanggung tidak diharamkan. Dengan demikian hukum jual beli secara tertanggung adalah boleh. Akan tetapi, perbedaan pendapat muncul ketika terdapat penambahan harga pada jual beli yang dilakukan secara tertanggung.

Pendapat pertama yang mengatakan bolehnya melakukan transaksi *ba'i al-taqsih* berargumen dengan keterangan atau dalil Al-Quran dan Hadis. Adapun keterangannya adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Dalam surah Al-Baqarah ayat 275 terdapat dalil yang menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, yaitu sebagai berikut:

أَبَ لِّلَّ ل ح لَّ عِي بَ أَّ لِّلَّ حَاوُ

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba "

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: " Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu "

Bisa di artikan bahwa jual beli kredit termasuk utang pembeli terhadap penjual, karena pembeli dikenakan beban pembiayaannya hingga pelunasan. Oleh kerena itu seorang pembeli harus bisa menjaga amanah agar dapat terhindar dari hal yang Allah tidak ridha.

2. Hadist Nabi SAW. Dan Atsar sahabat

Selain dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Quran, pendapat ulama yang memperbolehkan *ba'i al-taqsih* juga berargumen dengan hadis Nabi SAW, yaitu: "Rasuluallah Saw. Memerintahkan Abdulllah Bin Amar Bin Ash agar mempersiapkan pasukan perang. Lalu Abdullah menukarkan seekor unta secara diangsur (kredit). " HR. Abu Daud.

"Dari Abu Hurairah , Rasuluallah SAW melarang dua jual beli dalam satu transaksi"

Dalam hal seperti ini biasanya penjual menjelaskan dua harga, yaitu cash atau kredit. Pada praktek jual beli *shopee paylater*, pihak shopee telah memberikan informasi terlebih dahulu kepada pengguna shopee tentang pilihan pembayaran yang akan digunakan.

Melakukan jual beli harus benar-benar berlaku suka sama suka dan rela. Maksudnya masing-masing pihak antara penjual dan pembeli sama-sama rela dalam menjalankan akad tersebut, tanpa adanya unsur paksaan, menjadi syarat halalnya perniagaan dan laba yang diperbolehkan darinya. Jika tidak demikian, maka perniagaan tersebut diharamkan dan termasuk memakan harta orang lain secara batil.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Bab V Tentang Jual Beli mulai dari Pasal 1457-1556. Karena sebuah jual beli lahir karena adanya perikatan maka dalam KUH Per tertantum pada Buku ke III tentang Perikatan. Menurut Pasal 1233 KUH Per, perikatan dapat timbul karena perjanjian maupun karena undang-undang dengan demikian perikatan dari undang-undang. Dalam hal ini dapat disebutkan, bahwa pihak yang menuntut disebut kreditur (pihak berpiutang) dan pihak yang berkewajiban untuk itu prestasi disebut debitur (pihak berutang).

Pasal 1313 KUH Per, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dapat dilihat dari rumusan perjanjian tersebut dapat disimpulkan, bahwa unsur-unsur dari perjanjian itu adalah:

- Ada para pihak.
- Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut.
- Adanya tujuan yang akan dicapai.

- d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan.
- e. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan.
- f. Ada syarat-syarat tertentu.

Praktek kredit barang *shopee paylater* dari *marketplace shopee* apabila dianalisis menurut Pasal 1313 KUH Per, Unsur-unsur dalam melakukan perjanjian pada praktek kredit barang *shopee paylater* dari *marketplace shopee* tidak ada yang bertentangan dan melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana sesuai dengan unsur perjanjian didalam Pasal 1313 KUH Per. Jual beli merupakan salah satu bentuk dari perjanjian, syarat sahnya suatu perjanjian tercantum dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320, agar suatu perjanjian sah perlu dipenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk berbuat suatu perjanjian.
2. Adanya suatu hal tertentu.
3. Suatu sebab yang halal.

Syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 apabiladialisis dengan menggunakan praktek kredit bak rang *shopee paylater* tidak ada yang bertentangan dengan Pasal 1320 dan telah sesuai dengan pasal tersebut sebagaimana syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi pengguna dalam menggunakan *shopee paylater*. Jual beli ini dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak mencapai kata sepakat tentang barang dan harganya, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar Pasal 1458 KUH Per. Hal ini sesuai dengan asas konsensualisme dalam perjanjian.

Penggunaan layanan *paylater* pada aplikasi *shopee paylater* terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Syarat dan ketentuan tersebut merupakan hal harus diketahui pengguna sebelum pengguna mendaftarkan diri pada *shopee paylater*. Hal ini menyatakan bahwa apabila pengguna mendaftarkan dirinya atau melakukan aktifitas layanan pembayaran dengan *shopee paylater*, maka pengguna sudah mengetahui syarat dan ketentuan tersebut sehingga dalam hal ini pengguna mengikatkan dirinya pada syarat dan ketentuan yang diberikan. *shopee paylater*. Perjanjian yang dilakukan bukan berupa akta autentik yang di buat secara tertulis di hadapan pejabat yang berwenang tetapi perjanjian yang digunakan perjanjian elektronik, perjanjian tersebut telah sesuai dengan KUH Per.

Pemberian Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran Terhadap Praktek Kredit Barang Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Shopee merupakan salah satu *e-commers* yang menyediakan layanan *paylater*. Limit yang diberikanpun berbeda, tergantung seberapa sering pengguna menggunakan *Shopee Paylater* dan sebagaimana ketaatan pengguna membayar Bunga dibebankan untuk setiap transaksi menggunakan *Shopee Paylater* dengan jangka waktu cicilan mulai dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan maksimal 12 bulan. Anda cukup mencari barang yang di inginkan, lalu pada saat *checkout* tinggal mengatur mode pembayaran dengan menjadi *shopee paylater*.

Pembayaran dengan memakai *shopee paylater* akan dikenakan bunga sekecil-kecilnya sebanyak 2,95% per bulan untuk program beli sekarang bayar nanti, jika pengguna terlambat membayar *shopee paylater*, maka pengguna akan dikenakan denda 5% dari total tagihan yang sedang berjalan. Denda sebesar 5% dari total tagihan pengguna juga dapat membayar *shopee paylater* sebelum tagihan muncul pada tanggal 25 atau 1 setiap bulan sesuai priode tagihan dengan catatan status pesanan telah selesai. Alhasil jumlah yang harus dibayar pengguna menjadi sangat besar, agar pengguna tidak mendapatkan denda maka dari itu harus membayar tepat waktu yaitu pada tanggal 5 atau 11 setiap bulannya.

Mengenai keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh peminjam maka keterlambatan pembayaran tersebut dapat mengakibatkan sebagai berikut:

1. Denda berupa 5% dari total tagihan.
2. Dapat mempengaruhi limit *shopee paylater* yang ada pada peminjam.
3. Akun Shopee yang dimiliki peminjam dapat dibekukan.
4. Pembatasan penggunaan voucher.

5. Tercatat di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK (otoritas jasa keuangan).
6. Penagihan lapangan (*field collector*).

Pengguna jangan sekali-kali ingin menunggak pembayaran karena bunga yang akan bertambah dan denda yang semakin besar, yang dapat diperparah dengan tercatatnya di system layanan informasi keuangan (SLIK) otoritas jasa keuangan (OJK). SLIK OJK itu dalam hal terkait sama dengan *BI Checking*. Itu artinya nama pengguna akan di *blacklist*. Jika hal ini terjadi dapat di khawatirkan pengguna tidak dapat lagi mengajukan pinjaman di pihak Bank maupun *platform* pinjaman lainnya.

Denda dalam hukum ekonomi Islam atau dalam bahasa arab dapat disebut dengan *gharamah*. Dalam bahasa Indonesia denda memiliki arti hukum yang berupa ke harusan membayar dalam bentuk uang (karena melanggar aturan, hukum, undang-undang dan sebagainya). Denda merupakan hukuman untuk memberikan pelajaran kepada orang yang melanggar aturan dan berbuat maksiat. Istilah untuk hukum atas pelanggaran-pelanggaran yang hukumnya belum ditetapkan oleh syara' disebut *ta'zir*.

Denda itu sendiri adalah hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu karena melanggar aturan-aturan maupun undangundang. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk *hudud* dan *kafarah*, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi. Dalam ekonomi Islam dilarang adanya interest atau riba. Dimana riba dalah tambahan, tumbuh dan membesar. Jadi beban tambahan apapun karena keterlambatan pembayaran diharamkan.

Praktek kredit barang *shopee paylater* mengenai keterlambatan pembayaran dan pengenaan denda jika ditinjau dari hukum ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam jelas dilarang adanya interest (imbalan). Sedangkan dalam penggunaan *shopee paylater* terdapat denda keterlambatan bagi pengguna serta terdapat pilihan pembayaran dalam penggunaan pembayaran kredit barang *shopee paylater* 3 pilihan cicilan. Praktek kredit barang *shopee paylater* juga terdapat tambahan sebesar 2.95% per bulan, dan tidak hanya itu saja, fitur *shopee paylater* juga terdapat tambahan biaya penggunaan sebesar 1% per transaksi.

Riba dalam pengertian Harfiah berarti "kelebihan" dalam bahasa Arab. Qadi Abu Bakar Ibnu Al-Arab, dalam bukunya Ahkam Al-Quran, memberikan definisi riba adalah setiap kelebihan antara barang yang diberikan dengan nilai tandingannya (nilai barang yang diterimakan). Praktek kredit barang *shopee paylater* dari *marketplace shopee* mengenai keterlambatan pembayaran yang ditinjau dari hukum ekonomi Islam mengandung riba sebagaimana dijelaskan mengenai tambahan riba menurut Qadi Abu Bakar Ibnu Al-Arab, dalam bukunya Ahkam Al-Quran.

Pihak yang berutang (*madin*) membayar dengan melebihi yang dipinjam, atau mengembalikan jumlah sesuai dengan yang diutang bersama benda lain (walaupun sedikit), dan hal tersebut disyaratkan dalam akad, maka hal tersebut dianggap riba. Terkait hal ini juga terdapat pada praktek kredit barang *shopee paylater* yang mana pihak pemberi pinjaman pihak shopee dan peminjam yaitu pengguna shopee. Pengguna *shopee paylater* dalam hal ini membayar melebihi pinjaman yaitu denda dan bunga yang diterapkan serta tambahan biaya penggunaan, dan hal ini dalam ekonomi Islam dianggap riba yang harus dihindari dalam praktek kredit atau member pinjaman baik uang maupun barang.

Firman Allah dalam Surah Ar-Rum ayat 39 yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا
ءَاتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: "dan suatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zat yang kamu maksudkan untuk mencapai ridho Allah , maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahala."

Ayat di atas mempertegas sebuah alasan yang yang mengatani riba tidak haram kecuali jika berlipat ganda. Allah SWT tidak memperbolehkan pengembalian utang kecuali pengembalian modal pokok tanpa adanya tambahan. Dengan demikian maka dapat di tarik kesimpulan oleh penulis bahwa pengenaan denda keterlambatan praktek jual beli menggunakan *shopee paylater* belum sesuai dengan hukum ekonomi Islam. Meskipun denda diperbolehkan dalam hukum ekonomi Islam apabila tidak ada penambahan dalam transaksinya, dan dalam *shopee paylater* terdapat penambahan pembayaran dalam transaksinya. Keterlambatan pembayaran dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam jual beli ada yang dikatakan wanprestasi. Wanprestasi itu sendiri artinya kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak sesuai perjanjian.

Praktek kredit barang *shopee paylater* jika ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kelalaian atau tidak memenuhi perikatan atau dengan kata lain dapat dikatakan debitur wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah di tetapkan dalam perjanjian. Wanprestasi lalai/alpa dapat timbul karena:

- a. Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri.
- b. Adanya keadaan memaksa (*overmacht*) .

Wanprestasi yang dapat terjadi dalam menggunakan *shopee paylater* debitur yang tidak membayar tagihan *shopee paylater* yang muncul dalam aplikasi. Wanprestasi yang dapat dilakukan bermacam-macam seperti, tidak membayar tagihan *shopee paylater* tepat pada waktunya sesuai tanggal yang telah dijanjikan. Bentuk seperti ini dapat dikatakan dimana seorang debitur telat dalam melakukan prestasi atau tidak melakukan prestasi itu sendiri.

Kewajiban ganti kerugian bagi debitur baru dapat dilaksanakan apabila kreditur telah memenuhi empat syarat yaitu:

- a. Debitur memang telah lalai melakukan perjanjian
- b. Debitur tidak ada dalam keadaan memaksa
- c. Tidak adanya tangkisan dari debitur untuk melumpuhkan tuntutan ganti rugi
- d. Kreditur telah melakukan somasi atau peringatan

Praktek kredit barang *shopee paylater* dalam melakukan kegiatannya sudah sesuai dengan syarat yang dijelaskan diatas. Ganti kerugian yang dilakukan dalam penggunaan shopee dengan metode pembayaran *shopee paylater* berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku, dalam keterlambatan pembayaran pihak *shopee paylater* memberikan ganti kerugian berupa denda sebesar 5% dari total tagihan pengguna juga dapat membayar *shopee paylater*. Pembayaran dengan memakai *shopee paylater* akan dikenakan bunga sekecil-kecilnya sebanyak 2.95% per bulan.

Terkait hal tersebut ada beberapa tindakan yang dilakukan pihak shopee, yaitu:

1. Pihak shopee memberikan notifikasi dalam penggunaan aplikasi shopee kepada pihak debitur (pengguna) yang lalai akan kewajibannya.
2. Menghubungi debitur, menanyakan mengenai alasan keterlambatan pembayaran, dan meminta debitur untuk melunasi tagihannya.
3. Debitur tidak dapat melakukan *checkout* melalui shopee.
4. Limit *shopee paylater* yang ada akan berkurang karena hal tersebut.

Menentukan besarnya ganti rugi, undang-undang memberikan beberapa pedoman, yaitu besarnya jumlah ganti rugi itu ditentukan sendiri oleh undang-undang, misalnya Pasal 1250 KUH Per, menyatakan bahwa: "Dalam tiap-tiap perikatan yang semata mata berhubungan dengan pembayaran jumlah uang, penggantian biaya, ganti rugi dan bunga sekedar disebabkan karena keterlambatannya pelaksanaan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan undang-undang khusus".

Undang-undang yang ditunjuk oleh pasal 1250 KUH Per ini adalah undang-undang yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1948 Nomor 22 yang menetapkan besarnya jumlah bunga 6% setahun. Oleh karena bunga adalah merupakan apa yang harus dibayar si berhutang karena kelalaiannya, maka bunga itu dinamakan "bunga moratoir" (bunga kerena kelalaian).

Penggunaan denda pada praktek kredit barang *shopee paylater* ditinjau dari KUH Per, ada beberapa yang tidak sesuai seperti tidak adanya keadaan memaksa pada shopee yang dapat meringankan pengguna (debitur) dalam menggunakan *shopee paylater* sehingga banyak pengguna yang merasa terbebaskan apabila tidak bisa memenuhi perikatan di aplikasi shopee.

Tanggung Jawab Pihak Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Shopee atau agen yang berwenang untuk melindungi pembelian. Untuk melindungi terhadap resiko tanggung jawab, pembayaran untuk pembeli yang dilakukan kepada penjual dengan menggunakan layanan akan diselenggarakan oleh shopee atau agen yang berwenang.

Dalam hal ini shopee memiliki tanggung jawab kepada pihak pembeli atau pengguna berupa garansi shopee. Garansi shopee hanya di tawarkan kepada pembeli yang telah melakukan pembayaran melalui saluran yang disediakan pihak shopee. Pengaturan offline antara penjual dan pembeli tidak termasuk kedalam tanggung jawab shopee. Menghindari keraguan, untuk seluruh jasa pengiriman, tanggung jawab shopee terbatas pada layanan shopee melalui layanan keluhan pelanggan (*customer service*) untuk memfasilitasi laporan atau keluhan pembeli kepada penjual dan/atau perusahaan penyedia jasa kurir/pengiriman yang bersangkutan. Apabila pembeli tidak melakukan pemberitahuan dalam jangka waktu yang wajar sebagaimana ditentukan didalam kebijakan shopee dan garansi shopee, maka shopee menganggap pembeli telah menerima produk dengan baik. Pengguna setuju dan memahami tanggung jawab shopee adalah sebatas yang telah disebutkan diatas, dan shopee tidak akan bertanggung jawab atas kerusakan, pengeluaran biaya atau ongkos yang timbul dari resiko pengiriman barang dan penjual atau pembeli akan membicarakan hal tersebut terhadap penyedia jasa logistic untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Pemintaan pengembalian dana konsumen bersifat pengajuan. Setelah konsumen mengajukannya, status pesanan akan masuk menunggu konfirmasi dari penjual. Apabila tidak ada respon selama 3 hari, maka konsumen diberikan waktu 5 hari untuk dapat melakukan pengembalian barang pada alamat pengembalian pihak penjual. Setelah melakukan pengembalian konsumen dapat masukan informasi ke halaman rincian pengembalian. Namun apabila pengajuan tersebut tidak diterima oleh pihak penjual, maka status dalam pesanan akan masuk pada tahap banding. Karena hal ini penjual dan pembeli dapat mengirimkan berupa bukti foto, *screenshot* maupun video yang dapat menguatkan penjual maupun pembeli. Setelah menerima pengajuan permasalahan, pihak fitur akan memeriksa dan mencari solusi dari permasalahan yang timbul secara adil. Dalam hal ini pihak fitur membutuhkan beberapa bukti pendukung dalam betas aktu yang telah ditentukan. Pihak fitur akan menyelesaikan masalah kurang dari kurun waktu 3 hari setelah masalah yang masuk ke fitur.

Ekonomi Islam mengatur mengenai tanggung jawab dalam jual beli. Islam adalah risalah yang diturunkan Allah. Nabi SAW bersabda:

“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia”.

Firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa' ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ

أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat”.*

Sebagaimana ayat diatas jika melihat bagaimana tanggung jawab yang diberikan pihak shopee terhadap penggunanya seperti mendorong pengguna untuk melakukan komunikasi satu sama lain jika timbul satu masalah dalam satu transaksi. Kerena shopee hanyalah

sebuah *platform* tempat pengguna melakukan perdagangan maupun membeli barang pada aplikasi shopee. Terkait hal tersebut pihak shopee telah menyediakan aplikasi mobile shopee untuk pembeli menghubungi penjual untuk setiap masalah yang timbul pada barang yang di beli.

Islam senantiasa menyuruh berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku zalim. Prilaku curang dalam bisnis merupakan pertanda bagi kehancuran bisnis tersebut. Islam mengakui hak individu dan masyarakat, juga meminta mereka melaksanakan kewajiban, masing-masing. Salah satu bentuk tanggung jawab dalam ekonomi Islam adalah memberikan garansi kepada pembeli apabila terdapat suatu keadaan yang cacat baik cacat terlihat maupun cacat yang tidak terlihat hal ini merupakan bentuk tanggung jawab penjual kepada pebembelinya. Garansi secara bahasa adalah jaminan, penjamin tanggungan, pertanggungan. Adapun dalam perspektif Islam bentuk transaksi bergaransi bisa di kategorikan bagian dari *Ba'i bisy syarhi*.

Dalam hal ini shopee memiliki tanggung jawab kepada pihak pembeli atau pengguna berupa garansi shopee. Pengaturan offline antara penjual dan pembeli tidak termasuk kedalam tanggung jawab shopee. Jadi mengenai tanggung jawab pihak shopee dalam melakukan transaksi terdapat beberapa ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi pihak pengguna dalam mengajukan permasalahan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai tanggung jawab dalam jual beli dalam perkembangan dunia perdagangan dewasa ini, garansi merupakan kepentingan konsumen yang sangat vital, sehingga garansi dalam jual beli memiliki fungsi sebagai penjamin apabila dalam masa-masa garansi ditemukan cacat-cacat teresem bunyi oleh pembeli atau pengikat terhadap pihak penjual untuk memenuhi prestasi (kewajiban) yang telah disepakati bersama dengan pembeli.

Menghindari kerugian salah satu pihak maka jual beli harus dilakukan dengan kejujuran, tidak adanya penipuan ataupun pemaksaan dan hal lain yang dapat mengakibatkan persengketaan atau kekecewaan dan alasan lain penyesalan maka dalam hal ini kedua belah pihak harus memiliki kesadaran masing-masing melakukan tanggung jawab hak dan kewajiban dalam jual beli. Tanggung jawab dalam KUH Per maka pihak shopee memberikan tanggung jawab shopee adalah sebatas garansi shopee, dan shopee tidak akan bertanggung jawab atas kerusakan, pengeluaran biaya atau ongkos yang timbul dari resiko pengiriman barang dan penjual atau pembeli akan membicarakan hal tersebut terhadap penyedia jasa logistic untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Ganti kerugian hanya berupa uang bukan barang, kecuali jika diperjanjikan lain. Dengan demikian ganti kerugian berarti sanksi hukuman bagi pelaku wanprestasi Kewajiban menyerahkan benda oleh penjual kepada pembeli dinyatakan oleh Pasal 1474 KUH Per sebagaimana kewajiban utama disamping kewajiban "menanggung". Perpindahan hak milik benda sebagai tujuan final perjanjian jual beli memang sangat bergantung pada sikap penjual apakah akan memenuhi aturan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 612 (benda bergerak), Pasal 613 (benda tumbuh), Pasal 616 (benda tak bergerak) KUHPperdata.

Shopee bertanggung jawab terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Cara shopee untuk melakukan jika adanya klaim konsumen tentang kekecewaan pada saat transaksi. Salah satunya dengan cara konsumen bisa mengirim kembali barang tersebut kepada jasa pengiriman ke alamat penjual setelah melakukan konfirmasi pada aplikasi shopee. Jual beli secara lughawi adalah saling menukar. Dan jual beli menurut syariat adalah pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.

Berarti dalam perjanjian sepihak hanya satu pihak saja yang memperoleh hak atau yang mendapatkan keuntungan, tanpa perlu melakukan kewajiban yang memang tidak dimilikinya. Terkait hal tersebut pihak shopee sudah melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian seperti memberikan garansi shopee apabila terjadi kesalah pahaman antara pihak penjual dan pembeli yang mana pihak shopee berperan sebagai prantara, tempat mempertemukan pembeli dan pejual. sebagaimana yang di jelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum

Perdata pihak shopee telah melakukan tanggung jawab yang sebagaimana yang telah di buat dalam perjanjian.

4. KESIMPULAN

Praktek kredit barang melalui *shopee paylater* ditinjau dari hukum ekonomi Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut ketentuan hukum ekonomi Islam praktek kredit (*bai' taqsith*) melalui *shopee paylater* dari *marketplace shopee* termasuk kedalam jual beli kredit yang diperbolehkan akan tetapi harus terpenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli *bai' taqsith*. Dalam praktek kredit barang melalui *shopee paylater* dari *marketplace shopee* telah memenuhi beberapa rukun dan syarat sahnya jual beli. Namun terdapat juga syarat yang tidak terpenuhi yaitu kejelasan akad yaitu besarnya bunga yang diterima pengguna, sehingga dapat menimbulkan unsur penipuan (*gharar*). Praktek kredit *shopee paylater* dari *marketplace shopee* jika dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jual beli lahir karena adanya perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak dalam hal ini dapat disebutkan, bahwa pihak yang menuntut disebut kreditur (pihak berpiutang) dalam praktek kredit *shopee paylater* di sebut sebagai pengguna dan pihak yang berkewajiban untuk itu prestasi disebut debitur (pihak berutang) dalam kredit *shopee paylater* adalah pihak shopee itu sendiri. Praktek kredit *shopee paylater* dari *marketplace shopee* telah memenuhi unsur-unsur suatu jual beli dan syarat sahnya jual beli telah terpenuhi dan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pemberian denda terhadap parktek jual beli barang dengan menggunakan *shopee paylater* belum bisa dikatakan sesuai dengan hukum ekonomi Islam meskipun denda dalam hukum ekonomi Islam atau disebut *gharamah* diperbolehkan. Karna dalam parktek jual beli barang dengan menggunakan *shopee paylater* adanya bunga yang diberikan terhadap keterlambatan dan bunga hukumnya haram dalam jual beli. Sedangkan menurut Kitab UndangUndang Hukum Perdata denda keterlambatan pembayaran diperbolehkan sebagaimana dalam Pasal 1239 KUH Per tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga dan hal ini sesuai dengan yang diterapkan aplikasi shopee dalam pembayaran menggunakan *shopee paylater*.

Bentuk tanggung jawab dalam ekonomi Islam adalah memberikan garansi kepada pembeli apabila terdapat suatu keadaan yang cacat baik cacat terlihat maupun cacat yang tidak terlihat hal ini merupakan bentuk tanggung jawab penjual kepada pebembelinya dalam hal ini pihak shopee telah melakukan tanggung jawab berupa pemberian garansi shopee untuk pengguna yang mengalami masalah dan sudah sesuai dengan tanggung jawab yang ada pada sistem ekonomi Islam. Jika dilihat dari Kitab UndangUndang Hukum Perdata tanggung jawab berupa ganti kerugian yaitu hanya ongkos atau biaya, atau mungkin kerugian yang sesungguhnya ditambah ongkos atau biaya ganti rugi, hukuman bagi pelaku wanprestasi.

5. REFERENSI

- Abdul Halim Barkatullah. (2017). HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia). Bandung: Nusa Media.
- Adi, P. (2019). Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penanggulangan Penahanan. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 175-188.
- Ah Khairul Wafa. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Shopeepay Later". Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol 3. No 1, Januari-Juni 2020.
- Alif Ilham Akbar Fitriansyah. "kajian Penelitian Tentang Hukum Jual Beli Kredit". Jurnal Suhuf. Vol. 32, No. 1, Mei 2020.
- Amran Suadi. 2018. Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana.
- Artikel Rudi Natamiharja. (2018) Perlindungan Data Privasi dalam Konstitusi Negara Anggota ASEAN. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung,
- Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 16-32.
- Asmuni. 2016. Bisnis Syariah. Medan: Perdana Publishing.
- BERENCANA, P., & BINTANG, I. MEKANISME REKONSTRUKSI TERHADAP TINDAK PIDANA.
- Dewi, S. 2016. "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia". DEMO 2 JURNAL, (94), 22-30
- Eka, N.A.M,dkk. 2021. Legal Securities Against Covid-19 Patient Privacy Data in Indonesia. Jurnal Veteran Law Review, Volume 4 issue 1.
- Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, 2016 Metode Penelitian Hukum Islam , Jakarta: Kencana. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan
- Fanny Priscyllia. 2019. PERLINDUNGAN PRIVASI DATA PRIBADI PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM. Denpasar : Jurnal JATISWARA, vol.34 no.3
- Geraldi, "Surat Pembaca Metode Pembayaran Shopee Paylater Tidak Bisa di Gunakan Padahal Limit Masih Utuh", diakses <https://mediakonsumen.com>, pada tanggal 25 Januari 2021, pukul 15:00.
- Habib Wakidatul Ihtiar, 2016"Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn", An-Nisbah, Vol. 03,
- Habibie, R. (2021). Analisis Hukum Terhadap Fungsi Kepala Desa Dalam Era Otonomi Daerah (Doctoral dissertation, UMSU).
- Hakim, A. (2020). (BUKU) Jihad Konstitusi. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Hurriyah Badriyah. 2014. Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Moda. Jakarta: Kunci Komunikasi.
- Idah Hanifah, dkk. (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Pustaka.
- INDRAYANI, T. R. A. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CALO CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN.
- Irfn Harmoko. "Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Akad Pembayaran Murabahah Di Bank Syariah (Berdasarkan FATWA NO. 17/DSN-MUI/IX/2000)". Jurnal Qawanin. Vol. 3. No. 1 Januari-Juni 2019.
- Kodiyat, B. A. (2019). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Medan. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).
- Kodiyat, B. A., Siagian, A. H., & Andryan, A. (2020). The Effect of Centralistic Political Party Policies in Selection Of Regional Heads in Medan City. Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR), 1(1), 59-70.
- Mardani. 2015. Fiqh Ekonomi Syariah fiqh muamalah. Jakarta: Kencana.
- Moh Mufid. 2018. Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer. Jakarta: Kencana.
- Mohamad Kharis Umardani. "Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Perdata dan Hukum Islam (Al-Quran dan Hadis) Secara Tidak Tunai". Jurnal of Islamic Law Studdies. Mei 2019, Edisi 9.
- Muhajirin. Al- Gharamah Al-Maliyah: "Study Kasus Penerapan Denda Pada Kasus Penundaan Pembayaran Akad Utang Piutang". Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam. Vol. 07. No. 02 Oktober 2019.
- Nasution, K. A. (2019). Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).
- NEGARA, Y. M. K., & HARAHAHAP, S. D. U. B. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MENGELUARKAN SKT DI ATAS TANAH HGU PTPN II.

- Nurhilmayah, N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 211-219.
- Nurul Qamar. (2018). *Hak Asasi Manusia*. Makassar: sinar grafika.
- Panji Adam. 2017. *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji,
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler
- Peraturan Direksi No 30 Tahun 2016 tentang arum haji Fatwa MUI
- P.N.H. Simanjuntak. 2016. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- PRATOMO, D. S. PROSEDUR PENYIMPANAN NARKOTIKA SEBAGAI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA DALAM TAHAP PENYIDIKAN.
- Putri, M. S. Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem
- Riza, F., & Abduh, R. (2018). Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(1).
- Saiful Anwar, dkk. 2018. *Pengantar Falsafah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Salamah, U. (2021). Ruislag Harta Wakaf. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 116-126.
- SIDAURUK, F. S. *KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU*.
- Silvi Novindri, 2016 "Analisis Fiqih Terhadap Akad Dana Talangan Haji Pada Perbankan
- Soejono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Tejomurti, dkk. 2018. "Legal Protection for Urban Online-Transportation User's Personal Data Disclosure in the Age of Digital Technology". *Padjadjaran Journal of Law*, 5(3), 485-505
- Wahyudi Djafar dan Lintang Setianti. (2017). *Perlindungan Privasi dalam Kebijakan Cybersecurity: Analisis atas Perpres Badan Siber dan Sandi Negara*. Jakarta: ELSAM.
- Wahyudi Djafar. (2017). *BIG DATA DAN PRAKTIK PENGUMPULAN DATA SKALA BESAR DI INDONESIA: Pengantar untuk Memahami Tantangan Aktual Perlindungan Hak Atas Privasi*. Jakarta: ELSAM
- Wuryaningsih Dwi Lestari, 2017 "Pembiayaan Haji Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Studi Islam*, Vol. XII No. 2
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam Jilid V*, (Syiria: Dar El-Fikr,)